



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah
Telepon: (024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795
Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor	: W.13-PP.04.02-489	19 Juli 2024
Sifat	: Sangat Segera	
Lampiran	: 1 (satu) berkas	
Hal	: Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati Banyumas	

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 100.3.2/2480/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Banyumas bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang :

1. Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025;
2. Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/jasa Pemerintahan Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025;

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Bupati yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto
NIP 196603291990031001

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

LAMPIRAN

Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah

NOMOR : W.13-PP.04.02-489

TANGGAL : 19 Juli 2024

HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS

A. Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025

1. Judul

- Tambahkan kata “RANCANGAN”.

2. Konsiderans Menimbang

- Agar dirumuskan konsiderans menimbang yang memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis secara berurutan.

3. Dasar Hukum Mengingat

- Agar disesuaikan dengan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga agar ditambahkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Angka 2, angka 4, angka 7 dihapus.

4. Batang Tubuh

a. Pasal 1

- Angka 4, penulisan “satuan kerja pemerintah daerah’ cukup ditulis “SKPD”.
- Angka 6, kepala daerah diubah menjadi “Bupati”.

b. Pasal 3

- Tabulasi agar diberi konjungsi dan penulisan “daerah” diawali dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan dalam ketentuan umum.

c. Pasal 4

- Rincian Pasal diawali dengan huruf kecil kecuali sudah didefinisikan dalam ketentuan umum.

d. Pasal 6

- Kata “faktor-faktor” cukup ditulis “faktor”.

e. Pasal 11 ayat (2)

- Akhiri tanda baca titik.

f. Pasal 14

- Rumuskan dalam bentuk tabulasi.

B. Rancangan Peraturan Bupati Banyumas Tentang Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/jasa Pemerintahan Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025

1. Judul

- Tambahkan kata “RANCANGAN”.
- Kata “PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS’ diubah menjadi “PEMERINTAH DAERAH’.

2. Konsideran Menimbang

- Perumusan huruf b, kata “Kabupaten Banyumas” cukup ditulis “Daerah”.

3. Dasar hukum mengingat

- Agar disesuaikan dengan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, serta angka 7, dan angka 8 dihapus.

4. Diktum

- Sesuaikan dengan judul.

5. Batang Tubuh

1) Pasal 1

- Apakah tidak diperlukan ketentuan umum? Bisa ditambahkan.
- Kata "Kabupaten Banyumas" cukup ditulis "Daerah" karena sudah didefinisikan dalam ketentuan umum, berlaku untuk pasal pasal selanjutnya.

2) Pasal 2

- Sebaiknya dirumuskan dalam dua ayat.

3) Pasal 3

- Kata "yang berlaku" dihapus.

4) Pasal 4

- Huruf a dan huruf c, kata "ATPM" dan " PKD dihapus.
- Huurf f, kata "survey" diubah menjadi "survei".



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

NIP 196603291990031001